



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
**KABUPATEN PULANG PISAU**



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Kabupaten Pulang Pisau



**Sekretariat PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau:**

Kantor Dinas Kominfo Statistik dan Persandian

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Bereng, Pulang Pisau Kalimantan Tengah

Website : [www.ppid.pulangpisaukab.go.id](http://www.ppid.pulangpisaukab.go.id) Email : [ppid.pulangpisaukab@gmail.com](mailto:ppid.pulangpisaukab@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan PPID Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, kegiatan pelayanan informasi publik dan hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi. Kami selalu mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan informasi publik dimasa yang akan datang, sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat ditingkatkan lagi.

Dengan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 yang cukup kompleks untuk pengisian setiap itemnya, hal ini dalam pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik kabupaten/kota se- Kalimantan Tengah Tahun 2023, PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau menurun ke **Kategori Peringkat 1 Menuju Informatif**, dan untuk tahun selanjutnya kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kembali dalam pengelolaan keterbukaan informasi badan publik.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 ini kami buat, agar dapat memberikan gambaran dan manfaat pentingnya sebuah pelayanan informasi yang efektif dan transparan di masing-masing perangkat daerah khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Pulang Pisau, 18 Maret 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU  
selaku,  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama  
Kabupaten Pulang Pisau



MOH. INSYAFI, SE, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681117 199403 1 009



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>ii</b>
 <b>PENDAHULUAN</b>		
1	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pulang Pisau .....	1
2	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pulang Pisau .....	2
	a. Tugas dan Wewenang PPID Utama .....	2
	b. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana .....	2
	c. Prosedur permohonan informasi di PPID Utama .....	3
	d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama .....	3
	e. SDM dan Kualifikasi Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik di PPID .....	3
	f. Anggaran PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 .....	4
3	Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Utama .....	4
	a. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online .....	4
	b. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Utama .....	4
	c. Rekapitulasi Daftar Informasi Publik .....	4
4	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	5
5	Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi Publik .....	5
	a. Kendala Internal .....	5
	b. Kendala Eksternal .....	5
6	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik .....	6
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>9</b>



## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrumen untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi di tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID Pelaksana yang berperan mengelola informasi di tingkat Perangkat Daerah (PD).

### 1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN PULANG PISAU

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan untuk menjamin tersajinya informasi dan dokumentasi yang berkualitas maka Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Dan untuk melaksanakan peraturan bupati tersebut, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2018 bupati Pulang Pisau telah resmi mengeluarkan keputusannya membentuk PPID utama dan PPID Pembantu melalui Keputusan Bupati Nomor : 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Untuk PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Pulang Pisau, sedangkan PPID Pelaksana dikepalai oleh masing-masing sekretaris/pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Pelayanan informasi PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau dapat diakses melalui website PPID Kabupaten Pulang Pisau dengan alamat situs <http://www.ppid.pulangpisaukab.go.id>. Sejak adanya situs website PPID pelayanan permintaan dokumen informasi bisa dilayani secara daring/online maupun offline secara langsung melalui meja layanan PPID di setiap Perangkat Daerah, sampai saat ini layanan PPID terus ditingkatkan dan berbenah diri demi tercapainya visi dan misi PPID Kabupaten Pulang Pisau.



## **2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN PULANG PISAU**

### **a. Tugas dan Wewenang PPID Utama**

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
- Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- Membuat laporan pelayanan Informasi;
- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pelaksana

### **b. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana**

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
- memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

### **c. Prosedur permohonan informasi di PPID Utama**

- Pemohon informasi mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi;
- Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP;
- Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasi kepada pemohon informasi;
- Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta;
- Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi;
- Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pelaksana di setiap Perangkat Daerah;
- PPID Pelaksana dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama;
- Selanjutnya jika informasi dari PPID Pelaksana sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.




**d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama**

- Pada tahun 2023 ini PPID utama sudah memiliki sarana dan prasarana tersendiri sama seperti pada tahun sebelumnya;
- Pusat Pelayanan Informasi PPID utama berada di Ruang PPID Utama di Bidang Layanan Komunikasi Publik Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau ;
- Untuk pelayanan informasi PPID Kabupaten Pulang Pisau menggunakan aplikasi PPID berbasis website dari Kementerian Dalam Negeri dengan alamat: <http://ppid.pulangpisaukab.go.id/>
- Sesuai dengan SOTK terbaru Diskominfostandi untuk tahun 2024 PPID akan ditangani oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP)

**e. SDM dan Kualifikasi Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik di PPID**

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki PPID Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan mengingat berlakunya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa , maka Keputusan Bupati berikut ini akan kami revisi atau disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi tersebut, berikut struktur organisasi PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau :

**STRUKTUR ORGANISASI PPID KAB. PULANG PISAU****f. Anggaran PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023**



Di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah menganggarkan kegiatan PPID Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp. 38.628.800,00,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID, anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas dan kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang dilaksanakan di Kecamatan Maluku pada tanggal 14 Maret 2023.

Dengan anggaran yang tersedia tersebut PPID Utama kabupaten Pulang Pisau pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota tahun 2023 meraih **Peringkat 1 (satu) Kategori Menuju Informatif**, ini menjadikan sebuah kebanggaan dan motivasi bagi PPID Utama dan Perangkat Daerah di Kabupaten Pulang Pisau, meskipun PPID kami mengalami penurunan dari **Kategori Informatif** menjadi **Menuju Informatif**.

Penurunan peringkat tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk lebih tanggap dan responsif dalam melakukan peningkatan pelayanan Informasi Publik melalui PPID baik secara online maupun offline.

### 3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID UTAMA

#### a. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online TAHUN 2023

▪ Jumlah Pemohon Informasi	: - permohonan
▪ Jumlah Data yang diminta	: - data
▪ Jumlah Data yang tidak diberikan	: - data
▪ Pengajuan Keberatan	: - permohonan
▪ Sengketa Informasi	: - permohonan

#### b. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Utama Tahun 2023

▪ Jumlah Pemohon Informasi	: - permohonan
▪ Jumlah Data yang diminta	: - data
▪ Jumlah Data yang tidak diberikan	: - data
▪ Pengajuan Keberatan	: - permohonan
▪ Sengketa Informasi	: - permohonan

#### c. Rekapitulasi Daftar Informasi Publik

▪ Jumlah Informasi Publik Berkala	: 865
▪ Jumlah Informasi Publik Serta Merta	: 1563
▪ Jumlah Informasi Publik Setiap Saat	: 617
▪ Jumlah Informasi Dikecualikan	: 13
Jumlah Keseluruhan	: 3059

Update per tanggal 26 Februari 2024 : [www.ppid.pulangpisaukab.go.id](http://www.ppid.pulangpisaukab.go.id)

### 4. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Di tahun 2023 PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau **tidak ada** mendapatkan gugatan /keberatan atau sengketa informasi publik.

## 5. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### a. Kendala internal.

- Pengelolaan PPID pada Badan Publik lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau masih belum optimal, meski pembentukan kelembagaan PPID Pelaksana di masing-masing Badan Publik sudah terbentuk. Hal ini mungkin disebabkan karena belum adanya anggaran operasional PPID di masing-masing PPID Pelaksana, termasuk juga belum adanya honorarium untuk tim PPID.
- Keterbatasan jumlah personil dan terbatasnya bidang kompetensi yang membidangi pengelolaan informasi publik atau kehumasan menjadikan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi di PPID. Selain itu, akibat minimnya jumlah pegawai yang mengakibatkan banyaknya rangkap tugas di jabatan fungsional, sehingga pengelolaan tugas di jabatan PPID tidak bisa optimal.

### b. Kendala eksternal

- Kondisi masyarakat, peran masyarakat menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi dan cara mendapatkan informasi publik tersebut, sehingga kehadiran PPID belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
- Keberadaan PPID kurang diketahui dan dimengerti oleh masyarakat luas sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- Belum optimalnya kegiatan yang mendukung keberadaan PPID dari Pemerintah Pusat/Provinsi terkait pentingnya PPID untuk mewujudkan Pemerintahan yang terbuka/transparan.

## 6. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rencana tindak lanjut PPID Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023 yaitu :

- Melakukan Sosialisasi PPID.
- Menyusunan Laporan PPID Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.
- Menyebarkan/Desiminasi Informasi Publik dengan memanfaatkan saluran publikasi yang dimiliki.



## PENUTUP

Demikian laporan PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang Tahun 2023. Dengan adanya laporan ini diharapkan bisa menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai.

Semoga laporan ini akan selalu menjadikan motivasi dan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.

Saran dan masukan dari berbagai pihak demi tercapainya kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, mudah dan dapat di akses semua pihak bisa di sampaikan melalui email kami di [ppid.pulangpisaukab@gmail.com](mailto:ppid.pulangpisaukab@gmail.com) dan website PPID [www.ppid.pulangpisaukab.go.id](http://www.ppid.pulangpisaukab.go.id) serta layanan SP4N LAPOR di <http://lapor.go.id/>.



# LAMPIRAN



Pj. Bupati Pulang Pisau **Hj. Nunu Andriani** menerima penghargaan untuk Kabupaten Pulang Pisau yang meraih **Peringkat I Kategori Menuju Informatif** pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 di Ballroom M. Bahalap Hotel, Palangka Raya, Senin 11 Desember 2023





Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Kecamatan Maluku 14 Maret 2023





Rapat koordinasi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023







Desk Informasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik  
PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau



